

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir di Sungai Liat, 22 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Tempat dan tanggal lahir, Palembang, 29 Agustus 1980, Umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S.2, bertempat tinggal di Kota Bandung dalam hal ini memberi kuasa kepada Martini, S.H., M.H., dan Muhammad Lutfi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum Martini Idris dan Rekan, beralamat di Jalan Tanjung Harapan, Kompleks Puri Nusa Indah B-6, Kenten, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 November 2019 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 22 November 2019, Nomor 1247/K/2019, semula sebagai Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg, tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **Pemanding** terhadap Penggugat **Terbanding**.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Penggugat **Terbanding** sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama **Anak**, Laki-laki, Lahir pada tanggal 8 Oktober 2013.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp576.000,00 (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juni 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Juli 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Juni 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Dalam Putusan Sela

- Mengabulkan permohonan putusan sela Pemanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 23 Juni 2020;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bdg tanggal 23 Juni 2020; Dan dengan mengadili sendiri;
- mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Juli 2020, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 23 Juli 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 14 Juli 2020 dan Pembanding telah melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 20 Juli 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 14 Juli 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 23 Juli 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 Agustus 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Bandung;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Juni 2020 atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor

<Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1441 Hijriyah yang dihadiri Pembanding dan Terbanding pada pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tengat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim Tingkat Pertama mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Dra. Parihat Kamil, M.Si. sebagai mediator yang disepakati para pihak berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2020, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena mereka tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding dapat diterima, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bdg tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1441 Hijriyah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta

kejadian, fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding rukun dan damai namun sejak bulan Mei 2018 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/Pembanding menuduh Penggugat/Terbanding selingkuh dengan beberapa laki-laki sampai menuduh berbuat zina dan puncaknya terjadi pada tanggal 18 Desember 2018 Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini tidak ada lagi komunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri antara keduanya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya "Bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain" merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas pemeliharaan anak yang diasuh/dipelihara oleh Penggugat/Terbanding seharusnya pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut dinyatakan dianggap tidak beralasan dan harus dikesampingkan

karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan pemeliharaan anak (hadlonah) sudah tepat dan benar berdasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa anak dibawah umur (belum mumayyiz) atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya apabila terjadi perceraian. Yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum yang berlaku, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperkuat dalil pengasuhan anak (hadlonah) perlu mengutip pendapat Imam Sayyid Safiq dalam kitabnya Fiqhus Sunah halaman 505 yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri bahwa syarat-syarat pengasuhan anak (hadlonah) ada beberapa syarat yaitu berakal sehat, balig, memiliki kemampuan untuk mendidik anak, amanah (berbudi baik), beragama Islam dan belum menikah lagi. Rasulullah S.A.W. bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Umar R.A.

أنت أحق بصها تنكحى

Artinya: Kamu perempuan berhak atas anak tersebut sebelum kamu dinikahi oleh laki-laki lain.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, memori banding yang diajukan oleh Pemanding tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1441 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1441 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulyhijjah 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttt

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
<u>JUMLAH</u>	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

